

II. LAPORAN KEGIATAN TAHUN 2021

A. KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

1. ANGGARAN TAHUN 2021

Kegiatan Pelayanan Informasi Publik (PPID), pada Tahun 2021 semula dianggarkan sebesar Rp. 64.946.872,- (Enam puluh Empat juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) dan mengalami perubahan menjadi Rp. 12.420.562 (Dua belas juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) karena adanya pengalihan anggaran untuk kegiatan percepatan pencegahan Covid 19. Dan terealisasi sebesar Rp. 11.696.740 (Sebelas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tukuh ratus empat puluh rupiah) atau 94,17 %.

2. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan Pelayanan Informasi Publik (PPID), pada Tahun 2021 dilaksanakan di Sampang.

3. PENYERAPAN ANGGARAN YANG KURANG DARI TARGET (100%)

Walaupun beberapa kegiatan Pelayanan Informasi Publik seperti Sosialisasi / Penguatan PPID Desa tidak dilaksanakan karena adanya pengalihan dana untuk percepatan pencegahan Covid 19.

Namun PPID Kabupaten Sampang tetap melaksanakan pengelolaan dan layanan informasi antara lain :

- Mengadakan koordinasi ke kecamatan dalam rangka akselerasi pembentukan PPID Desa.
- Menerima PPID Pembantu berkonsultasi Keterbukaan Informasi Publik.

- Menerima Pemohon Informasi baik LSM, Kelompok Masyarakat maupun perorangan berkoordinasi / sharing Keterbukaan Informasi Publik.
- Menghadiri dan mengikuti Rapat Koordinasi maupun Bimtek PPID Tingkat Provinsi baik daring maupun luring.
- Memberikan layanan dan tanggapan dalam layanan permohonan informasi publik.
- Melayani audensi yang diajukan oleh kelompok masyarakat sebagai media serap informasi dan brainstorming.
- Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.

4. LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID PEMBANTU

NO	OPD (PPID PEMBANTU	JUMLAH PERMO HONAN	DIPENUHI	KEBE RATAN	PSI	KET
1	Sekretariat Daerah					
2	Sekretariat DPRD					
3	Inspektorat Daerah					
4	Dinas Pendidikan					
5	Disporabudpar					
6	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana					
7	Dinsos Pemberdayaan Perempuan dan PA					
8	Dinas Pendukcapil					

9	Dinas PMD					
10	Dinas PU dan Penataan Ruang	1	1	1	1	
11	Dinas PRKP					-
12	Dinas Perhubungan	1	1	-	-	
13	Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas					
14	Dinas Penanaman Modal PTSP dan Naker					
15	Diskop Perindustrian dan Perdagangan					
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	1	-	-	-
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan					
18	Dinas Perikanan					
19	Dinas Lingkungan Hidup					
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan					
21	Bappelitbangda					
22	BPPKAD					
23	BKPSDM					
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
26	Kecamatan Sampang					
27	Kecamatan Pangarengan					
28	Kecamatan Torjun					
29	Kecamatan Jrengik					
30	Kecamatan Tambelangan					
31	Kecamatan Sreseh					
32	Kecamatan Kedungdung					
33	Kecamatan Robatal					
34	Kecamatan Ketapang					
35	Kecamatan Banyuates					
36	Kecamatan Sokobanah					
37	Kecamatan Camplong					
38	Kecamatan Omben					
39	Kecamatan Karangpenang					
40	PDAM					
41	PT. GSM					
42	BANK ARTA SEJAHTERA					
43	APOTIK TRUNOJOYO					
	JUMLAH	3	3	1	1	

5. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Dalam Sidang penyelesaian sengketa informasi publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, PPID Kabupaten memberikan pendampingan. Dalam tahun 2021 ini PPID Pembantu yang menerima panggilan PSI sebagai berikut :

NO	WAKTU (AGENDA)	PPID PEMBANTU	PEMOHON	DATA DAN INFORMASI DIMOHON	KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI
1	2	3	4	5	6
1	Kamis 23 Des 2021	Dinas PUPR	LSM Lasbandra	Data Kegiatan dan Kontrak	Putusan Komisi Informasi Provinsi Jatim Nomor : 25/1/KI-Prov.Jatim-PS-A/2022 Dengan keputusan permohonan digugurkan

Pada Tahun 2021 Permohonan Sidang Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur berkurang hal ini merupakan indikator makin meningkatnya kualitas pelayanan informasi (makin meningkatnya pelayanan PPID) dimana setiap permohonan informasi maupun pengajuan keberatan yang disampaikan pemohon dapat diselesaikan di tingkat PPID Pembantu maupun oleh PPID Kabupaten.

6. HASIL DARI KEGIATAN

Hasil dari kegiatan ini antara lain :

- a. Pembinaan, Fasilitasi dan Layanan Konsultasi PPID dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.

- b. Pendampingan pada saat PSI (Penyelesaian Sengketa Informasi) di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.
- c. Melayani permohonan informasi, konsultasi dan Audensi oleh pemohon informasi publik.

7. TARGET / CAPAIAN KINERJA

- Tersusunnya pedoman pelayanan PPID dan Penunjukan Pejabat PPID di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.
- Terlaksananya pelayanan informasi (Permohonan Audensi) dan Layanan Konsultasi.
- Terlaksananya pendampingan pada saat PSI (Penyelesaian Sengketa Informasi)
- Terlaksananya koordinasi akselerasi pembentukan PPID Desa di 14 Kecamatan se-Kabupaten Sampang.

B. KENDALA

Permasalahan dan kendala yang dihadapi adalah :

- a. Belum optimalnya pelayanan informasi di beberapa PPID Pembantu karena adanya Pejabat / Ketua PPID Organisasi Perangkat Daerah yang telah purna tugas.
- b. Adanya penataan kelembagaan dan mutasi dalam jabatan pada beberapa PPID Pembantu.
- c. Beberapa PPID Pembantu masih beranggapan bahwa layanan informasi publik terpusat pada PPID Kabupaten.
- d. Pemerintahan Desa belum memahami PERKI 1 Tahun 2018 tentang Standart Layanan Informasi Publik Desa dan belum terbiasa memosisikan diri sebagai Badan Publik sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018, tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- e. PPID belum memahami aturan yang baru seperti Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

III. PENUTUP

- Organisasi Perangkat Daerah sebagai Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten telah membentuk PPID Pembantu, sebagai pelaksana Layanan Informasi Publik pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.
- Dengan terbentuknya PPID Pembantu pada masing-masing Badan Publik maka pengelolaan dan layanan informasi publik akan dapat berjalan dengan baik sebagaimana ketentuan.
- Dengan dilaksanakannya koordinasi dan akselerasi Pembentukan PPID Desa, diharapkan Pemerintahan Desa akan dapat memberikan pengelolaan dan layanan informasi publik dengan baik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
- Terjalinya kerjasama PPID Kabupaten Sampang dengan PPID Provinsi Jatim (Dikominfo Provinsi Jatim) dan Komisi Informasi dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada PPID OPD termasuk PPID Desa, dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik sesuai ketentuan Undang-Undang.
- Terbinanya Sinergitas dengan PPID Provinsi Jatim (Dikominfo Provinsi Jatim) dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, dimaksudkan untuk memberikan motivasi kepada PPID OPD termasuk PPID Desa, dalam PSI (Penyelesaian Sidang Informasi).